



PUTUSAN

Nomor 149 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WAHIDIN WAHID, bertempat tinggal di 15 Ulu Tepi Sungai Ogan Rt.30 Nomor 634 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rivai Panggar Besi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5 Nomor 42 (Depan Bank BTN) Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Terbanding I;

melawan:

SARTINI, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Merak Nomor B-3 RT.023 RW.007 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dindin Suudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pemanding;

dan:

1. **YAMIN SUBUH**, bertempat tinggal di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
2. **KEPALA DESA GASING**, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, beralamat di Jalan Raya Tanjung Api-Api Desa Gasing;
3. **CAMAT TALANG KELAPA**, Kabupaten Banyuasin, beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung Km.15 Sukajadi;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**,
beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan VII Nomor
262 Sekayu;

5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**,
bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;

**Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut
Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VI/Terbanding II
sampai dengan VI;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah
Agung Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan para Turut Termohon
Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sampai
dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI dengan posita gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluruhnya seluas kurang lebih 80
meter x 500 meter = 40.000 m² atau 4 Ha (empat hektar) yang satu
hamparan terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yaitu masing-masing dengan luas
dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - 1.1. Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 Ha (dua hektar)
dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.Syariah
sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor.
Luas 500 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Suwarni yang dibuat oleh dan di hadapan Desi Arisanti, S.H., Notaris di Palembang;

2. Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 Ha (dua hektar)' dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung api-api. Luas 40 m;

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Syariah yang dibuat oleh dan di hadapan Desi Arisanti,SH, Notaris di Palembang;

1. Bahwa asal mulanya tanah seluas 4 Ha (empat hektar) yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat tersebut, berasal dari tanah usaha milik Abdullah Husin seluas 225 Hektar sebagaimana Surat Keterangan Tanah dari Pasirah Kepala Marga Gasing tanggal 19-7-1959, dan seluas 400 m x 500 m = 200.000 m² atau 20 Ha (dua puluh hektar) dijual kepada Siswandi bin H. Ismail pada tanggal 4-6-1960 yang diketahui Pasirah Marga Gasing terdaftar dalam Nomor 128/MG/1960;

Kemudian Siswandi yang memiliki tanah 20 Hektar tersebut, seluas 10 (sepuluh) Hektar dilepaskan kepada anak-anaknya yang masing-masing mendapatkan tanah 2 Ha (dua hektar) salah satunya terhadap Ny. Suwarni mendapatkan tanah seluas 2 Ha (dua hektar), sebagaimana Akta Pelepasan Hak Nomor 2 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti,SH, Notaris di Palembang;

Dan terhadap Ny. Syariah mendapat tanah 2 Ha sebagaimana Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 05-01-2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti,SH, Notaris di Palembang;

Dan selanjutnya Ny. Suwarni dan Ny. Syariah tersebut memberi Kuasa menjual kepada Siswandi dan Siswandi menjual kepada Penggugat tanah

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas masing-masing 2 Ha (dua hektar) dimaksud, sebagaimana Akta Pelepasan Hak yang telah diuraikan pada angka 1 di atas;

2. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1959 yang dimiliki oleh Abdullah Husin, kemudian seluas 20 hektar dibeli oleh Siswandi pada tahun 1960, dan seluas 10 hektar dilepaskan kepada anak-anak Siswandi tersebut pada tanggal 05-01-2004, dan selanjutnya seluas 4 Ha (empat hektar) dibeli oleh Penggugat pada tanggal 02 Juli 2004, telah secara terus menerus dan tidak terputus dikuasai dan diusahakan dengan ditanami tanam tumbuh palawija, namun ternyata pada tanggal 23 Juli 2009, secara tiba-tiba Tergugat I masuk menyerobot ke dalam tanah milik Penggugat tersebut dan menguasai sebagian tanah Penggugat seluas $60 \text{ m} \times 160 \text{ m} = 9.600 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Sartini: luas 160 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah Victor: luas 160 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib: luas 60 m;
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini: luas 60 m;

Melihat itu Penggugat tidak dapat menghalangi tindakan Tergugat I tersebut, karena dikhawatirkan terjadinya bentrok pisik, jadi Penggugat dengan hati sedih hanya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;

3. Bahwa ternyata Tergugat I bukan hanya menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat saja, tetapi ternyata Tergugat I juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat. bahkan ternyata Tergugat I secara serentak dan secara bersama-sama dengan keluarganya yaitu dengan nama Ahad Wahid, Wahidin Wahid, Wahid, Effendi Wahid, Hanan juga melakukan penyerobotan dan penguasaan terhadap tanah lainnya yaitu:

- Ahad Wahid menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Sartini yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;

- Amir Wahid, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat;
- Wahid, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto;
- Effendi Wahid, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri), juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto;
- Hanan, menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat (Penggugat ajukan dalam gugatan tersendiri) juga menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Peter Soetjipto;

4. Bahwa atas adanya tindakan dari Tergugat I yang secara serentak dan secara bersama-sama keluarganya yang telah menyerobot dan menguasai tanah milik Penggugat, dan juga telah menyerobot dan menguasai tanah milik Victor yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat serta telah menyerobot dan menguasai tanah milik Peter Soetjipto, telah dilaporkan oleh Peter Soetjipto ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan dengan Laporan Polisi Nomor Pol.LP/499-B/VIII/2009. Siaga Ops tanggal 15 Agustus 2009 sebagaimana Surat Tanda Penerima Laporan Nomor STPL/499-K/VIII/2009 Siaga Ops. Polda Sumsel tanggal 15 Agustus 2009;

5. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang secara tiba-tiba menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat seluas 9.600 m² tersebut, Tergugat I berdalih mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah bagian dari milik Tergugat I yang memiliki Akta Pengoperan Nomor 226 tanggal 26 September 1992 berasal dari Yamin Subuh (Tergugat II) yang

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (Tergugat IV) dengan Gambar Situasi Nomor 2180 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahidin Wahid (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V (Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Bayuasin) yang sekarang kewenangannya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat VI);

6. Bahwa sedangkan Tergugat II yang telah mengoperkan atau menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah atas dasar adanya Surat Pengakuan Hak yang dibuatnya sendiri pada tanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat oleh Tergugat III (Kepala Desa Gasing) untuk atas nama YAMIN SUBUH (Tergugat II) Nomor 593/578/Gs/IX/1992, tertanggal 20 September 1992;

7. Bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1992 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat III dibuatkan Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat II tersebut di atas, adalah patut diragukan keabsahannya, dan merupakan hasil rekayasa karena:

- Tidak jelasnya dimana letak tanah untuk Tergugat II tersebut, hanya dikatakan terletak diantara/areal Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan Desa Gasing cukup luas;
- Tidak jelasnya alamat dari Tergugat II yang hanya disebutkan beralamat di Desa Gasing saja;

8. Bahwa rekayasa perbuatan Surat Pengakuan Hak Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha Tergugat II serta Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat II kepada Tergugat I menjadi semakin jelas terlihat merupakan hasil rekayasa, apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan: Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah Usaha serta Akta pengoperan dari masing-masing nama:

- Ahad Wahid yang memperoleh dari nama Ahmat H. Aguscik;
- Amir Wahid memperoleh dari nama Adam H. Aguscik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wahid memperoleh dari nama Nawawi H. Aguscik;
- Effendi Wahid memperoleh dari nama Nurhasan Nanguning;
- Hanan memperoleh dari nama Mukti M;

Semuanya atas dasar Surat Pengakuan Hak yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 19 Juli 1992, juga Surat Keterangan Tanah Usaha yang masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 20 September 1992 dan hanya berselang dalam waktu 6 hari kemudian terjadi transaksi pengoperan tanah dari nama masing-masing tersebut dengan Akta Pengoperan dari masing-masing tersebut yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa (Tergugat IV) masing-masing dibuat tertanggal sama yaitu tanggal 26 September 1992;

Bahkan terlihat lagi dengan sangat jelas sekali adanya rekayasa dari:

- Ada nama Ahmat H. Aguscik yang di dalam Surat Pengakuan Haknya yang dibuat sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, mengaku berumur 30 tahun, dan sudah mengusahakan tanah sejak tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung umur dari Ahmat H. Aguscik tersebut pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975, baru berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga patut dipertanyakan apa mungkin seorang anak yang baru berumur 13 tahun sudah mengusahakan tanah;
- Adanya nama Adam H. Aguscik yang didalam Surat Pengakuan Hak yang dibuatnya sendiri pada tanggal 19 Juli 1992, mengaku berumur 26 tahun dan telah mengusahakan tanah pada tahun 1975, dan ternyata apabila dihitung umur dari Adam H. Aguscik pada saat mengusahakan tanah pada tahun 1975 tersebut, baru berumur 9 (sembilan) tahun, sehingga patut dipertanyakan apa mungkin seorang anak yang baru berumur 9 tahun sudah bisa mengusahakan tanah;

Maka terlihat sekali bahwa surat-surat Pengakuan Hak dari Tergugat II dan kawan-kawannya itu dan Surat Keterangan Tanah Usaha dari Tergugat II dan kawan-kawannya tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang dengan sengaja dibuat untuk dijual dan diterapkan ke atas tanah milik orang lain;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian juga sangat tidak masuk akal, apabila benar Tergugat II ada mengusahakan tanah sejak tahun 1975 (sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengakuan Haknya). Tetapi Tergugat II tidak pernah mengusahakan tanah tersebut, karena selama ini tanah dimaksud diusahakan oleh SISWANDI, dan ternyata 17 tahun kemudian yaitu tahun 1992, yang kemudian oleh Tergugat II baru membuat Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Juli 1992 yang kemudian oleh Tergugat III dibuat Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 20 September 1992, namun hanya selang 6 hari kemudian dijual kepada Tergugat I, pada tanggal 26 September 1992;
10. Bahwa dari uraian di atas telah sangat jelas sekali dan terang benderang bahwa Surat Pengakuan Hak yang dibuat sendiri oleh Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992 dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II tertanggal 20 September 1992, adalah dengan sengaja dibuat, direayasa untuk dijual kepada Tergugat I, sebagaimana kemudian Tergugat IV membuat Akta Pengoperan dari Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 26 September 1992;

Maka Tergugat II yang telah membuat sendiri Surat Pengakuan Hak pada tanggal 19 Juli 1992 dan Tergugat III yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/578/Gs/IX/1992, tertanggal 20 September 1992 atas nama Tergugat II serta Tergugat IV yang telah membuat Akta Pengoperan Nomor 226 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I, tetapi tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya, sebagaimana telah diuraikan di atas, namun kemudian ditunjuk dan diterapkan terhadap tanah milik Penggugat, adalah sangat tidak berdasarkan hukum, dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga:

- Surat Pengakuan Hak Tergugat II tertanggal 19 Juli 1992;
- Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/578/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 yang dibuat Tergugat III untuk atas nama Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengoperan Nomor 226 tanggal 26 September 1992 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat IV;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

11. Bahwa Tergugat V yang telah menerbitkan Gambar Situasi Nomor 2180 tanggal 16 Mei 1994, hanya atas dasar penunjukan tanah dari Tergugat I saja, sementara alas hak berupa Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat II dan Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat Tergugat III adalah tidak jelas untuk dimana letak tanahnya dan diragukan keabsahannya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi kemudian diterapkan terhadap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Gambar Situasi Nomor 2180 tanggal 16 Mei 1994 yang dibuat oleh Tergugat V untuk atas nama Tergugat I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

12. Bahwa adanya perbuatan dari Tergugat II, III, IV, V di atas dan adanya perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penyerobotan dan penguasaan, bahkan telah membuat kolam-kolam terhadap tanah milik Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa apabila Tergugat I merasa memiliki tanah tersebut, seharusnya Tergugat I terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dan tidak dapat main hakim sendiri;

14. Bahwa andai kata benar Tergugat I memiliki tanah tersebut sejak tahun 1994 tentunya tanah dimaksud akan dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I dimaksud, tetapi kenyataannya tidak pernah sekalipun Tergugat I menguasai tanah sengketa dimaksud, namun mengapa baru sekarang tahun 2009 Tergugat I mengakui tanah yang dimiliki Penggugat tersebut;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



15. Bahwa atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yaitu:

1. Kerugian Materiil;

Kerugian Nyata;

Bahwa tanah Penggugat seluas $\pm 9.600 \text{ m}^2$ tersebut apabila disewakan untuk diusahakan paling tidak setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil;

Dengan adanya tindakan Tergugat I yang secara sewenang-wenang menyerobot, menguasai dan membuat kolam-kolam di atas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan rasa sakit hati, terhina, dan sebagai Warga Negara Indonesia Penggugat merasa telah dihilangkan haknya dengan tindakan main hakim sendiri yang sewenang-wenang dari Tergugat I tersebut, dan hal ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sebagai peringatan agar tidak terulang lagi untuk dikemudian hari, maka kepada Tergugat I patut dihukum untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I secara tunai dengan seketika dan sekaligus;

Maka jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Kerugian Materiil secara nyata sebesar | Rp 100.000.000,- |
| 2. Kerugian Immateriil sebesar | <u>Rp 1.000.000.000,-</u> |
| | Rp 1.100.000.000, |
| | (satu milyar seratus juta rupiah); |

16. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat seluruhnya berjumlah Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus secara tunai;

17. Bahwa Tergugat I ataupun orang yang mendapat hak dari padanya juga harus dihukum untuk segera mengosongkan



tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, dengan seketika setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dan apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini maka Tergugat I patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai dihitung sejak dari putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya pengosongan dan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat;

18. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir atas adanya perbuatan lanjutan dari Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, apalagi saat ini Tergugat I telah berusaha akan menindahtangankan atau menjual belikan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang apabila perbuatan Tergugat I ini ditiadakan saja dan terus berlanjut sampai terjadinya pemindahan hak dengan cara apapun kepada pihak lain, maka akan sangat sulit kelak untuk dikembalikan dalam keadaan semula, sehingga akan sia-sia dan hampa saja gugatan Penggugat ini dan tentunya Penggugat akan lebih dirugikan lagi oleh perbuatan Tergugat I tersebut;

Oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Penggugat tersebut, dengan luas tanah seluruhnya $\pm 60 \times 160 \text{ m} = 9600 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas tanah:

- Utara berbatasan dengan tanah Sartini: luas 160 m;
- Selatan berbatasan dengan Victor: luas 160 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib: luas 60 m;
- Barat berbatasan dengan tanah Sartini: luas 60 m

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



19. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang otentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Tergugat I untuk status *quo* atau untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah sengketa dan meninggalkan tanah tersebut yang penguasaannya tetap ada pada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang secara tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari isi Putusan Provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan;

DALAM POKOK PEKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah luas $\pm 60 \text{ m} \times 160 \text{ m} = 9600 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Sartini: luas 160 m;
 - Selatan berbatasan dengan Victor: luas 160 m;
 - Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib: luas 60 m;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sartini: luas 60 m;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dengan luas $\pm 80 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 40.000 \text{ m}^2$ atau 4 Ha (empat Hektar) yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa



Kabupaten Banyuasin, yang masing-masing dengan luas dan batas-batas tanah sebagai berikut:

3.1. Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;

Sebagai Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI,SH.

Notaris di Palembang;

3.1. Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 Ha (dua hektar), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny. Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dahulu tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;

Sebagai Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Syariah yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang;

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan:

- 5.1. Surat Pengakuan Hak atas nama Yamin Subuh tertanggal 19 Juli 1992;
- 5.2. Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/578/Gs/IX/1992 tertanggal 20 September 1992 atas nama Yamin Subuh;
- 5.3. Akta Pengoperan Nomor 226 tertanggal 26 September 1992 Wahidin Wahid;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



5.4. Gambar Situasi Nomor 2180 tanggal 16 Mei 1994 atas nama WAHIDIN WAHID;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan dibatalkan dan tidak sah secara hukum;

6. Menghukum Tergugat I dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Kerugian Materiil secara nyata sebesar Rp1.000.000.000,- dan Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,-. Seluruhnya berjumlah Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai atau tidak mengindahkan putusan dalam perkara ini, yang dihitung dari sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dikosongkan dan diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V dan VI untuk patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Kewenangan untuk mengadili (Kompetensi Absolut);

Bahwa gugatan Penggugat baik di dalam posita maupun di dalam petitum mempersoalkan surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan tanah Tergugat I. Diantara surat-surat yang dipersoalkan tersebut adalah Gambar Situasi Nomor 2180 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 1994 oleh Kantor Pertanahan Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena salah satu surat yang dipersiapkan oleh Penggugat adalah keputusan/penetapan Pejabat Negara (*Beschikking*), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke Pengadilan Negeri;

II. Gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur;

Didalam gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 disebutkan batas-batas tanah milik Penggugat, sebagai berikut:

Sebagaimana yang disebutkan didalam Alas Hak Penggugat, Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 02 Juli 2004, yaitu:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api, Luas 40 m;

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Alas Hak Penggugat, Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 02 Juli 2004, yaitu:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Suwarni sekarang Sartini, Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dengan parit, Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib, Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api, Luas 40 m;

Penyebutan Luas didalam pengukuran memberikan arti yang tertentu, yaitu hasil dari panjang dikali lebar. Dengan demikian penyebutan Luas untuk menyatakan daerah perbatasan, seperti disebutkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan, sehingga gugatan Penggugat dikatakan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 48/Pdt.G/2009/PN Sky. tanggal 12 November 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Mengangkat Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2009/PN Sky tanggal 30 Juni 2010 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Nomor 48/BA/Pdt.G/2009/PN Sky, tanggal 16 Juli 2010;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp4.611.000,- (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah rupiah).;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 83/Pdt/2011/PT.PLG. tanggal 9 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Provisi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2011 Nomor 48/Pdt.G/2009/PN Sky yang dimohonkan banding;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2011 Nomor 48/Pdt.G/2009/PN Sky. yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2011 Nomor 48/Pdt.G/2009/PN Sky. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa dengan luas lebih kurang 80 m X 500 m = 40.000 m² (empat) Ha yang terletak di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin masing-masing: Seluas kurang lebih 40 m x 500 m = 20.000 m² atau 2 Ha (dua hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.Syariah sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dengan tanah Rusman sekarang tanah Victor. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Suwarni yang dibuat oleh dan dihadapan Desi Arisanti, S.H, Notaris di Palembang;

Seluas kurang lebih $40 \text{ m} \times 500 \text{ m} = 20.000 \text{ m}^2$ atau 2 Ha (dua hektar)' dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dahulu dengan tanah Siswandi/Ny.Sri Marwiyah sekarang tanah Peter. Luas 500 m;
- Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Ny. Suwarni sekarang tanah Sartini. Luas 500 m;
- Timur berbatasan dengan tanah Raden Akib. Luas 40 m;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tanjung Api-Api. Luas 40 m;

Sebagaimana Alas Hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 02 Juli 2004 dari Ny. Syariah yang dibuat oleh dan dihadapan DESI ARISANTI,SH, Notaris di Palembang;

3. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan:

Surat Pengakuan Hak atas nama Yamin Subuh tertanggal 19 Juli 1992;
Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/578/GS/IX/1992 tanggal 20 September 1992, atas nama Yamin Subuh;
Akte Pengoperan Nomor 226 tertanggal 26 September 1992 atas nama Wahidin Wahid;
Gambar Situasi Nomor 2180 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahidin Wahid, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menghukum, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V serta Tergugat VI untuk patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Wahidin Wahid tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 Juli 2013, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 48/Pdt/G/2009/ PN Sky. (Reg PK Nomor 09/Pdt/PK/2013/PN Sky.) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 30 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 13 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan kasasi perkara *a quo* mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena didalam amar putusannya tidak menyebutkan adanya penguasaan tanah objek sengketa secara tidak sah dan berapa luasannya;

Didalam posita gugatan pada angka 3 Termohon PK (Penggugat) disebutkan bahwa Tergugat I (Pemohon PK) telah menyerobot tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Tanjung Api-api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas 60 m x 160 m yaitu 9.600 m². Sebaliknya didalam putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 83/Pdt/2011/PT.PLG yang dikuatkan oleh putusan kasasi MA RI Nomor 148 K/Pdt/2012 langsung disebutkan bahwa luasan tanah yang merupakan milik Penggugat adalah 40.000 m² (4 Ha);

Kesalahan karena tidak menyebutkan luasan tanah objek sengketa ini berakibat sangat fatal karena menjadikan luasan tanah yang diklaim oleh Termohon PK (Penggugat) menjadi lebih luas. Dengan dasar surat yang sama, Termohon PK selain menggugat Pemohon PK juga menggugat perdata pihak-pihak lain, yaitu Amir Wahid, Wahid, Ahad Wahid, Hanan Dan Effendi Wahid, sebagaimana disebutkan dalam putusan kasasi MA RI Nomor 147 K/Pdt/2012, putusan Nomor 146 K/Pdt/2012, putusan kasasi Nomor 143 K/Pdt/2012, putusan Nomor 142 K/Pdt/2012 dan putusan kasasi MA RI Nomor 136 K/Pdt/2012;

Didalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 84/Pdt/2011/PT.PLG antara Termohon PK (Penggugat) lawan Amir Wahid, yang dikuatkan oleh putusan kasasi Nomor 147 K/Pdt/2012, disebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas 40.000 m² atau 4

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha. Juga didalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 82/Pdt/2011/PT.PLG antara Sartini (Termohon PK) lawan Wahid, yang dikuatkan oleh putusan kasasi Nomor 146 K/Pdt/2012, disebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah di Jalan Tanjung Api-Api Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seluas 40.000 m² atau 4 Ha. Demikian juga dengan 3 perkara perdata lainnya. Sehingga kalau dijumlahkan dari semua gugatan Termohon PK (6 perkara perdata) tanah yang diklaim oleh Termohon PK yang hanya 40.000 m² atau 4 Hektar menjadi 240.000 m² atau 24 Hektar (6 X 4 Ha);

Dengan adanya kesalahan sebagaimana tersebut di atas sangat tepat bila Majelis Hakim Peninjauan Kembali MA RI membatalkan putusan Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012

II. Tentang pertimbangan hukum putusan kasasi Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 pada halaman 25 yang menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang ada;
- Bahwa Siswandi adalah pemilik tanah yang terlebih dahulu (tahun 1960) berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tanah *a quo* dibeli oleh Penggugat sedangkan Tergugat membeli tanah dari Aguscik yang baru memiliki tanah pada tahun 1992;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis kasasi telah keliru mempersamakan bukti surat otentik dengan bukti surat yang bukan otentik. Kekuatan hukum bukti surat otentik melebihi kekuatan hukum bukti surat yang tidak otentik (dibawah tangan); Bukti surat Termohon PK yang berupa surat jual beli antara H. Abdullah Husin dengan Siswandi pada tanggal 4 Juni 1960 (bukti P.5) adalah bukan bukti surat otentik tetapi hanya surat di bawah tangan karena dibuat oleh para pihak meskipun diketahui oleh pasirah. Bukti surat otentik yang dimiliki oleh Termohon PK adalah Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 2 Juli 2004 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 2 Juli 2004 (bukti P.1 dan P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Pemohon PK memiliki bukti surat otentik berupa Akta Pengoperan Hak dengan Nomor 226, membeli dari Yamin Subuh, (bukti T.I.1) yang dibuat pada tanggal 26 September 1992 oleh pejabat setempat yaitu Camat Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, yang disaksikan oleh Kepala Desa Gasing dan Kadus I Desa Gasing;

Oleh karena itu bila dibandingkan antara akta otentik yang dimiliki oleh Pemohon PK dengan yang dimiliki oleh Termohon PK, akta otentik yang dimiliki oleh Pemohon PK lebih dahulu ada (bertanggal 26 September 1992) dari akta otentik yang dimiliki oleh Termohon PK (bertanggal 2 Juli 2004). Konsekwensinya, Pemohon Peninjauan Kembali adalah yang lebih berhak terhadap tanah objek sengketa dari pada Termohon PK;

2. Majelis kasasi tidak mencermati alat bukti surat Termohon PK (Penggugat), yaitu bukti P. 1, P. 2, P. 5 dan P. 6 yang berkenaan dengan lokasi tanah sengketa dan pejabat kepala desa yang memberikan keterangan tentang adanya pelepasan hak atas tanah;

Didalam bukti surat Termohon PK, yaitu Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 02 Juli 2004 dan Akta Pelepasan Hak Nomor 5 tanggal 02 Juli 2004 yang dibuat oleh Desi Arisanti, S.H. Notaris di Palembang (bukti P.1 dan P.2) jelas disebutkan lokasi tanah di Desa Gasing. Sebaliknya, didalam bukti surat Termohon PK yang lain, yaitu Surat Pemilikan Hak Usaha Penggarapan Tanah, pada halaman belakang disebutkan adanya pelepasan hak tanah dimaksud oleh kepala Desa Kenten (bukti P.6), dan Surat Keterangan Dijual Beli (bukti P.5) disebutkan Desa Kenten, padahal lokasi tanah sengketa terletak di Desa Gasing;

Majelis Peninjauan Kembali, mohon untuk menjadi pertimbangan, apakah bisa kepala desa memberikan keterangan jual beli atau pelepasan hak terhadap tanah yang bukan dalam wilayah desanya. Dalam kasus ini, Termohon PK mengklaim tanahnya berada di desa Gasing (bukti P.1 dan P.2) sedang didalam surat asal Termohon PK (bukti P.5 dan P.6 pada halaman belakang), pelepasan haknya diterangkan oleh kepala desa Kenten. Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Majelis Peninjauan Kembali mencermati fakta hukum ini karena berkenaan dengan lokasi tanah sengketa, yang merupakan hal sangat mendasar dalam sengketa kepemilikan tanah;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tentang pertimbangan hukum putusan kasasi perkara *a quo* pada halaman 25 juga menyebutkan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 26 September 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai P.6 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Mursadi bin Murod, Siswandi bin H. Ismail, Darma Marpati bin Abdullah Husin, Sabaruddin bin Karyo Utomo dan M.J. Kosim bin A. Wazan, ternyata telah berhasil membuktikan tanah sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tertanggal 18 Juni 2011 adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut;

Pertimbangan majelis kasasi tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan yang nyata yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum putusan majelis kasasi sangat berat sebelah/ memihak kepada Termohon PK (Penggugat/pembanding) dan oleh karena itu majelis kasasi perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Didalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 4 Ayat (1) dikatakan, yaitu: “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”;

Asas ini dikenal dengan “*Audi et alteram partem*”. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembenar;

Disamping itu, ada yurisprudensi yang melarang Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang berat sebelah, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pdt/1973 tanggal 09 Oktober 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

“Majelis hakim kasasi harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis kasasi telah menutupi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan majelis banding dan telah mengaburkan dalil-dalil memori kasasi yang pernah disampaikan Pemohon kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa alasan/keberatan-keberatan kasasi yang disampaikan, mulai dari keberatan pertama hingga kelima, sangat sesuai dengan pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas, izinkanlah Pemohon PK menyampaikan kembali pokok-pokok alasan kasasi yang ditolak majelis kasasi yang dikatakan sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yaitu:

- 1) Tidak mempertimbangkan alat-alat bukti secara lengkap, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 284 R.Bg/164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat bukti bukan hanya bukti tulisan/surat, tetapi ada alat bukti lain, khususnya saksi-saksi;

Tidak satupun keterangan saksi yang dipertimbangkan oleh majelis banding maupun oleh majelis kasasi, Padahal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon PK sangat relevan dan penting karena menerangkan tentang tanah sengketa;

- 2) Tidak mempertimbangkan yurisprudensi tentang pembeli yang bertikad baik haruslah dilindungi undang-undang (Yurisprudensi MA RI Nomor 237 K/SIP/1968, Yurisprudensi MA RI Nomor 123 K/SIP/1970, dan Yurisprudensi MA RI Nomor 1263 K/SIP/1971);

Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dasar hak Akta Pengoperan Hak Nomor 226 tanggal 26 September 1992 yang dibuat oleh Camat Talang Kelapa yang disaksikan oleh Kepala Desa Gasing (desa setempat) dan kepala dusun I desa Gasing (bukti T.I.1) sedangkan Termohon PK berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 2 Juli 2004 (bukti P.1) Dari kedua bukti otentik tersebut, bukti otentik milik Pemohon PK lebih dahulu ada dari bukti otentik Termohon PK.

- 3) Tidak mempertimbangkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), karena didalam salah satu bukti surat Penggugat (Termohon PK), Surat Keterangan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djual Beli Nomor 128/MG/1960 (bukti P.5) yang dibuat pada tahun 1960 pada paragraph ketiga, ada penulisan kata "syah", padahal tahun dibuatnya surat tersebut huruf y belum dipakai;

Fakta hukum ini dilewatkan begitu saja oleh Majelis Hakim banding dan Majelis Hakim kasasi dalam perkara ini;

- 4) Keliru dalam menerapkan Yurisprudensi MA RI Nomor 952 K/Sip/1974 dan Yurisprudensi MA RI Nomor 665 K/Sip/1979;
- 5) Melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Majelis Kasasi telah melanggar RASA KEADILAN Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon PK mempunyai tanah objek sengketa dengan membeli dari Yamin Subuh pada tanggal 26 September 1992 dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 226 dari Camat Talang Kelapa, dengan saksi Kepala Desa Gasing dan Kadus I Desa Gasing. Sejak itu tanah objek sengketa Pemohon PK kuasai dan dengan menyuruh saksi Tugiman bin Sarwono untuk menanam pohon-pohon (tapi telah terbakar pada tahun 1997) dan membuat parit pembatas, kemudian menyuruh saksi D. Haryono bin Mahidin untuk menjaga dan membuat kolam-kolam di tanah sengketa;

Pemohon juga telah mempunyai Gambar Situasi dan membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Oleh karena itu, Mohon Majelis Peninjauan Kembali mempertimbangkan, apakah adil Pemohon PK dilepaskan haknya, bila haknya (tanah sengketa) diperoleh dari membeli dan selama 16 tahun dikuasai terus menerus tanpa ada gangguan?.

3. Majelis kasasi tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Peninjauan Kembali yang sangat penting dan relevan dengan pokok perkara;

Bahwa Pemohon PK di persidangan mengajukan saksi-saksi, antara lain saksi Tugiman bin Sarwono dan saksi D. Haryono bin Mahidin yang menerangkan tentang tanah sengketa. Saksi Tugiman bin Sarwono mengatakan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik keluarga Wahidin Wahid (Tergugat I/Pemohon PK), saksi pernah disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga objek sengketa, mulai dari tahun 1994 sampai tahun 2006. Selama 12 tahun saksi tinggal di lokasi sengketa dengan membuat pondok kayu berukuran 4 x 9 meter, dan selama itu juga tidak ada gangguan ataupun gugatan dari pihak manapun, termasuk dari Penggugat (Termohon peninjauan kembali). Ketika itu, saksi ikut membantu membuat parit yang ada di lokasi sengketa, untuk membatasi tanah keluarga Wahid (Tergugat I/Pemohon PK). Luas tanah Amir Wahid (Tergugat) adalah 2 hektar dan keseluruhan tanah keluarga Wahid (bapak dan saudara-saudaranya) adalah 20 hektar. Disamping menjaga obyek sengketa, saksi tersebut juga ikut menanam pohon buah-buahan seperti rambutan dan mangga, tetapi pohon-pohon tersebut mati karena terbakar api pada tahun 1997;

Kemudian dilanjutkan oleh saksi D. Haryono bin Mahidin yang di persidangan mengatakan bahwa saksi menjaga obyek sengketa, sejak tahun 2006 sampai sekarang ini. Saksi ikut membuat kolam-kolam yang ada di lokasi sengketa. Sejak penjagaan saksi, baru pada tahun 2009 datang orang yang bernama Siswandi menemui saksi dengan mengatakan bahwa tanah yang dijaga saksi adalah tanah miliknya; Keterangan saksi Tugiman bin Sarwono dan saksi D. Haryono bin Mahidin, yang dihadirkan oleh Pemohon PK, sejalan atau sesuai dengan keterangan saksi Mursadi bin Murod, saksi yang dihadirkan oleh Termohon PK (Penggugat). Di persidangan, saksi Mursadi bin Murod menyatakan bahwa saksi menjaga tanah sengketa pada tahun 2008 karena disuruh Siswandi. Saksi melihat ada parit dan kolam-kolam di tanah sengketa, yang mana parit dan kolam-kolam tersebut telah ada sebelum saksi menjaga tanah sengketa (dari keterangan saksi Tugiman bin Sarwono diterangkannya bahwa saksi disuruh oleh keluarga Wahid untuk membuat parit di lokasi tanah sengketa, sedangkan saksi D. Haryono bin Mahidin mengatakan bahwa saksi ikut membuat kolam-kolam yang ada di lokasi sengketa);

IV. Bahwa Putusan Majelis Kasasi Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 juga menyebutkan:

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WAHIDIN WAHID tersebut harus ditolak”;

Pertimbangan hukum majelis kasasi tersebut adalah salah dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena bertolak belakang dengan faktanya;

Judex Facti adalah lembaga peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan lembaga peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Dalam perkara *a quo*, putusan pengadilan tingkat pertama (PN. Sekayu) tanggal 12 Nopember 2010 Nomor 48/PDT.G/2009/PN Sky, dan putusan tingkat banding (PT. Palembang) tanggal 9 Juni 2011 Nomor 83/PDT/2011/PT.PLG, berbeda. Majelis pengadilan tingkat pertama, telah memberikan putusan yang pada intinya adalah menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi/ Termohon PK). Putusan tersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang lengkap dan menyeluruh. Semua alat bukti Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) dan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali), baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi semuanya dipertimbangkan, termasuk sidang di lokasi (pemeriksaan setempat);

Kemudian putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh putusan tingkat banding. Sayangnya, pengadilan tingkat banding (PT. Palembang) tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan sepertinya majelis banding tidak mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Terbukti, di dalam putusan banding tidak ada pertimbangan sama sekali terhadap keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan, padahal saksi-saksi tersebut sangat penting dan relevan dengan pokok perkara. Disamping itu, juga tidak dipertimbangkan temuan-temuan sidang di lokasi perkara (pemeriksaan setempat);

Majelis kasasi telah terjebak pada dalil-dalil posita gugatan Termohon PK (Penggugat) semata, tanpa memahami dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan, dan oleh karena itu Pemohon PK memohon kepada majelis Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan kasasi *a quo*.

- V. Bahwa putusan kasasi Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 didalam pertimbangan hukumnya terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan Pemeriksaan Setempat (sidang di lokasi). Pemeriksaan setempat dilaksanakan oleh Majelis tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Juni 2010, dengan dihadiri oleh Pemohon PK (Tergugat I) dan Termohon PK (Penggugat);

Menurut Pemohon PK, pemeriksaan setempat didalam sengketa pertanahan perlu menjadi pertimbangan, disamping itu pemeriksaan setempat disebutkan dan masuk dalam hukum acara perdata, yaitu Pasal 180 R.Bg. apalagi dalam perkara *in casu* adalah masalah sengketa kepemilikan terhadap tanah;

Ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang didalam putusannya memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa, karena pemeriksaan setempat belum dilakukan oleh *Judex Facti*. Putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut antara lain:

- Putusan MA RI Nomor 436 K/Sip/1974, tanggal 30 Maret 1978;
- Putusan MA RI Nomor 274 K/Sip/1976, tanggal 25 April 1979;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mulia, perlu Pemohon PK sampaikan bahwa pemeriksaan setempat (*Descente*) perkara a quo didapat fakta-fakta yang sangat relevan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat (*Descente*) sangat berguna dan sangat perlu menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tetapi dalam perkara *in casu*, hasil sidang di lokasi (pemeriksaan setempat) tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim kasasi;

Didalam putusan pengadilan tingkat pertama perkara a quo tanggal 12 November 2010 Nomor 48/PDT.G/2009/PN Sky pada halaman 41-42 paragraf terakhir yang menyebutkan:

“dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut lebih mengarah kepada dalil jawaban Tergugat I yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat I melalui keadaan fisik di lapangan saat dilakukan Pemeriksaan Setempat”;

Adapun keadaan fisik di lapangan yang ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan setempat antara lain adanya parit dan kolam-kolam di lokasi tanah sengketa. Sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Pemohon PK

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tugiman bin Sarwono, bahwa saksi disuruh oleh Wahidin Wahid (Pemohon PK/Tergugat) untuk membantu membuat parit di lokasi sengketa, untuk membatasi tanah keluarga Wahid (bapaknya dan saudara-saudaranya) dengan tanah orang lain. Saksi D. Haryono bin Mahidin (Saksi Pemohon PK) menyatakan bahwa saksi ikut membuat kolam-kolam yang ada di lokasi tanah sengketa. Tentang adanya parit dan kolam-kolam di tanah sengketa tersebut juga disebutkan oleh saksi Termohon PK, Mursadi bin Murod, yang mengatakan bahwa saksi melihat ada parit dan kolam-kolam di tanah sengketa, yang mana parit dan kolam-kolam tersebut telah ada sebelum saksi menjaga tanah sengketa;

VI. Bahwa putusan majelis kasasi Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang mengandung kekhilafan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam memberikan putusan dan oleh karenanya putusan kasasi tersebut haruslah dibatalkan;

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 yang menyebutkan:

“Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali”;

Disamping itu, dalam memeriksa dan memutus perkara ini, majelis kasasi telah lalai melaksanakan atau tidak menerapkan hukum pembuktian. Menurut doktrin hukum Prof. R. Subekti, SH dalam bukunya berjudul “*Hukum Pembuktian*”, Penerbit PT. Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan:

“Dalam melaksanakan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (*rechtsona zekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu bukti kurangnya pertimbangan hukum majelis kasasi adalah tidak dipertimbangkannya bukti surat Pemohon PK, yaitu Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (bukti T.I.9);

Meskipun bukti pembayaran pajak terhadap tanah sengketa bukanlah bukti kepemilikan/hak tetapi dengan dilakukannya pembayaran pajak oleh Pemohon PK, kewajiban kepada negara terhadap pemilikan tanah telah dipenuhi. Dalam konteks pelaksanaan kewajiban oleh warganegara (dalam hal ini Pemohon PK) dan pemberian perlindungan hak oleh negara, apakah salah bila Pemohon PK menuntut perlindungan hukum kepada negara karena Pemohon PK telah melaksanakan kewajiban yang dibuat oleh negara. Kalau tidak dipertimbangkan sama sekali oleh negara, termasuk oleh penegak hukum (Majelis Hakim Pengadilan) terhadap warganegara (Pemohon PK) yang membayar pajak terhadap tanah yang dimilikinya (dalam hal ini tanah sengketa), apa manfaatnya warganegara (Pemohon PK) yang telah melakukan pembayaran pajak. Majelis Peninjauan Kembali yang terhormat, apakah adil bila warga pemilik hak yang membayar pajak (Pemohon PK) dipersamakan bahkan lebih dilindungi dengan yang tidak membayar pajak (Termohon PK)?

VII. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Juni 2011 Nomor 83/PDT/2011/PT.PLG yang mana telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Nopember 2010 Nomor 48/PDT.G/2009/PN.Sky adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam “*due process of law*”;

Majelis kasasi tidak membaca, memeriksa dan mencermati secara keseluruhan berkas perkara a quo, khususnya dalil-dalil keberatan Pemohon kasasi (Pemohon PK) dan hal ini berakibat Majelis Hakim kasasi tidak dapat memberikan alasan-alasan hukum yang benar dan jelas (*repe/ van het objective rechts*), termasuk tentang bukti surat Pemohon PK, yaitu Gambar Situasi Nomor 2180 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahidin Wahid yang diketahui oleh Kades Gasing yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin (dengan kode Bukti T.I. 2). Majelis

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum apa-apa terhadap bukti surat tersebut;

Sebelumnya, dalam putusan tingkat banding Nomor 83/PDT/2011/PT.PLG tanggal 9 Juni 2011 yang dikuatkan oleh majelis kasasi, tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap bukti surat Pemohon PK tersebut. Tragisnya, meskipun tidak memberikan pertimbangan sama sekali tentang bukti surat GS tersebut, tetapi didalam amar putusan banding menyatakan bahwa bukti surat Gambar Situasi Nomor 2180 tanggal 16 Mei 1994 atas nama Wahidin Wahid (Pemohon PK) tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum. Sangat tidak dapat diterima secara hukum, bila tanpa ada pertimbangan hukum terhadap suatu surat, apalagi surat GS tersebut dikeluarkan oleh instansi pemerintah (BPN), langsung diputuskan surat itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah secara hukum;

Oleh karena itu, menurut Pemohon PK, adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis Hakim kasasi. Pada keadaan seperti ini ketua majelis Peninjauan Kembali mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali, mengkaji dan menguji kebenaran putusan kasasi Perkara Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012;

VIII. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum, tampak jelas pertimbangan hukum putusan majelis kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak majelis kasasi sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksakan dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandigheiden*);

Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Kasasi dalam putusannya Nomor 148 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juni 2012 telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Februari 1998 yang menyebutkan: "Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan". Hal ini berarti beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;

Kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kembali Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kiranya dapat memeriksa, mencermati perkara ini secara keseluruhan, mulai dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hasil sidang di lokasi (pemeriksaan setempat). Hanya dengan adanya pemahaman yang menyeluruh terhadap perkara ini, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat memberikan putusan yang tepat. Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan harapan terakhir bagi para pencari keadilan sehingga putusannya haruslah benar-benar menjunjung nilai-nilai keadilan;

Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dituntut dan diberikan amanat untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan didalam perbaikan penegakan hukum di negara kita Indonesia yang tercinta ini, dengan memberikan putusan yang berkualitas/bermutu. Negara kita membutuhkan hakim-hakim yang akuntabel sehingga dapat membuat putusan-putusan yang dapat dibanggakan dan dapat menjadi acuan;

Sebelum mengakhiri dalil-dalil keberatan ini, izinkanlah Pemohon Peninjauan Kembali mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI, Periode tahun 2009-2012) yang menyatakan:

"Putusan hakim adalah merupakan akhir dari suatu proses perkara, apalagi suatu putusan peninjauan kembali yang tidak ada lagi upaya hukumnya, sehingga harus dibuat secara cermat dan hati-hati, agar keadilan yang merupakan roh dari hukum dapat tercapai. Suatu putusan yang mencederai keadilan akan menimbulkan bencana, seperti yang pernah dikatakan Hugo de Groot seorang filosof Belanda yang menyatakan *Ubi iudicia deviciunt incipit bellum* yang artinya ketika suatu putusan tidak memberikan keadilan maka disitulah mulainya perang". (Varia Peradilan Nomor 323, Oktober 2012);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 31 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan I sampai dengan VIII

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang dilakukan baik oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) dan *Judex Juris* karena terbukti kepemilikan Penggugat adalah sah membeli dari pemilik yang berhak yaitu Siswandi yang memperoleh objek sengketa sejak tahun 1960 dengan cara membeli dari H. Abdullah Husin tanggal 19 Juli 1959;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan pengulangan dan perbedaan pendapat semata dengan *Judex Juris* sedangkan pertimbangan *Judex Juris* telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: WAHIDIN WAHID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WAHIDIN WAHID** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum. dan SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG JOKO WINARNO, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,
M.H.,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi PK Rp2.489.000,-
- Jumlah Rp2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 33 dari 29 hal. Putusan Nomor 149 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)